

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kinerja Pengawas PAI

#### 1. Pengertian Kinerja Pengawas PAI

Istilah kinerja berasal dari *kata job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.<sup>1</sup>

Menurut Wibowo kinerja adalah sesuatu tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Dan kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Sedangkan menurut Malayu kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.<sup>2</sup>

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan.

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan

---

<sup>1</sup> Jasmani, *Supervisi Pendidikan*,(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 155.

<sup>2</sup> Wibowo, *Manajemen Kinerja*,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 7.

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.<sup>3</sup> Menurut Aritonang dalam Barnawi, *performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika. Sedangkan menurut Sulistyorini, kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi dan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengawas adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.<sup>5</sup>

Pendidikan Agama Islam adalah usaha berupa bimbingan

---

<sup>3</sup> Barnawi, *Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 71.

<sup>4</sup> Muhlisin, *Profesionalisme Kinerja Guru Menyongsong Masa Depan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 80.

<sup>5</sup> Suparlan, *Guru Sebagai Profesi* (Yoogyakarta: Hikayat Publishing, 2006), 7.

dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (*way of life*).<sup>6</sup>

Pengawas mempunyai tugas membina, menilai dan meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan yang dilakukan di sekolah/madrasah. Dalam menjalankan tugas kepengawasan bukan hanya pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi obyek pengawas tetapi juga kepala sekolah/madrasah. Demi meningkatkan kualitas managerial dilakukan supervisi managerial, sedangkan untuk pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan supervisi akademik. Tugas utama pengawas adalah melakukan pembinaan dan pengawasan memastikan tercapainya tujuan pendidikan.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat difahami bahwa tugas pokok pengawas pendidikan agama Islam mencakup dua lembaga yang berbeda yaitu pengawasan di sekolah umum dan pengawasan di madrasah.

Mengacu pada Surat Keputusan MENPAN pengawas sekolah di lingkungan Kementerian Agama khususnya Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam yang kemudian diberi istilah "Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI)" sehingga muncul beberapa pengertian yang lebih spesifik tentang pengawas pendidikan agama Islam diantaranya:

---

<sup>6</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 86.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 (bab I Pasal 1 ayat 4), Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) yang disebut pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan dasar dan menengah.<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) adalah pegawai negeri sipil dari lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di Sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan baik dari segi teknis pendidikan maupun administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah.

## 2. Tujuan Pengawas Pendidikan Agama Islam

Secara umum tujuan pengawasan atau supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar pendidik dan tenaga kependidikan di kelas yang pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar tetapi juga

---

<sup>7</sup> Zainal, *Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah*, (Lamongan : Yrama Yuda, 2007), 202.

mengembangkan potensi kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.<sup>8</sup>

Pengawasan merupakan kegiatan yang membantu memperbaiki dan meningkatkan dalam pengelolaan Pendidikan Agama Islam di sekolah dan madrasah dengan tujuan agar tercipta kondisi belajar mengajar yang sebaik-baiknya. Dalam melakukan pengawasan, pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum terdapat dua macam pengawas mata pelajaran pendidikan agama Islam pada TK/RA, SD/MI, SLB serta pengawas sekolah mata Pelajaran Agama Islam SMP/MTs, SMA/MA/SMK. Sedangkan pada sekolah RA, MI dan MD awaliyah diawasi oleh pengawas sekolah mata pelajaran Pendidikan Agama RA, MI, MD Awaliyah.<sup>9</sup>

Adapun dalam tujuan pengawas Pendidikan Agama Islam dan tanggung jawab kepengawasannya pada satuan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan kepala sekolah/madrasah dan pendidik dan tenaga kependidikan/pendidik dalam menyusun perangkat pembelajaran dan melaksanakan kegiatan akademis,
- b. Meningkatkan kemampuan kepala sekolah/ madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dalam pengelolaan administrasi/manajerial madrasah,
- c. Memberikan masukan, bahan pertimbangan, dan rekomendasi kepada kepala kantor Kementerian Agama untuk mengambil kebijakan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan,

---

<sup>8</sup>Sahertian, Piet, *Konsep-Konsep dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawas Pendidis* (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2005), 6-7.

- d. Memberikan masukan, bahan pertimbangan, dan rekomendasi kepada kepala Kantor Kementerian Agama tentang peningkatan jenjang dan karier pendidik dan tenaga kependidikan dan kepala sekolah/madrasah pada jenjang yang lebih tinggi.<sup>10</sup>

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam

Tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1 adalah pengawas Madrasah yang meliputi pengawas RA, MI, MTs, MA atau MAK mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Pendidikan Agama Islam pada sekolah.<sup>11</sup>

Fungsi pengawas pendidikan agama Islam adalah tercapainya tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa undang-undang tidak membedakan lembaga pendidikan dan sistemnya, seluruh pendidikan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>12</sup>

Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam mencakup dua lembaga pendidikan yang berbeda, yaitu sekolah umum dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan di madrasah dalam lingkungan Kementerian Agama. Hal tersebut berarti bahwa apabila Pengawas Pendidikan Agama Islam melakukan

<sup>10</sup> Sahertian, Piet, *Konsep-Konsep dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 11.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawas Pendidikan (Upaya Meningkatkan Kinerja Pengawas)*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2005), 79.

<sup>12</sup> Herabudin, *Adminstrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 244.

pengawasan di sekolah umum maka tugas pokoknya adalah menilai pelaksanaan pengajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan membina para pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan agama Islam di sekolah yang bersangkutan, serta pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan atau supervisi teknis kependidikan dan melakukan pengawasan administrasi terkait.

Tugas dari pada pengawas ialah diarahkan pada pencapaian supervisi yang tidak hanya memperbaiki mutu mengajar pendidik dan tenaga kependidikan, akan tetapi juga melakukan pembinaan pertumbuhan profesi pendidik dan tenaga kependidikan yang diartikan secara luas, yang salah satunya ialah meningkatkan mutu pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan.<sup>13</sup>

Adapun secara spesifik tugas pengawas pendidikan agama Islam terbagi menjadi dua bagian, yakni pengawas pendidikan agama Islam yang bertugas pada satuan pendidikan dasar, diantaranya ialah TK, RA, SD dan MI. Dan kelompok yang kedua tugas pengawas pendidikan agama Islam di satuan pendidikan menengah. Adapun tugas pengawas pendidikan agama Islam pada satuan Pendidikan Dasar yang meliputi TK, RA, SD dan MI yakni:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan agama Islam di TK dan penyelenggaraan

---

<sup>13</sup> Mansyur, A. Salim, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 214.

- pendidikan di RA kecuali bidang pengembangan selain agama Islam,
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mata pelajaran agama Islam di Sekolah Dasar dan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Diniyah, kecuali selain mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI),
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan agama Islam pada TK dan SD dan pendidik dan tenaga kependidikan serta tenaga lain pada RA, MI, dan SD serta MD, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan mata pelajaran selain agama Islam,
  - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam pada TK dan SD serta kegiatan ekstrakurikuler di RA, MI dan MD.<sup>14</sup>

Pengawas PAI mempunyai fungsi yang sangat strategis yang meliputi pengawasan akademik dan manajerial. Pengawasan akademik pada dasarnya berkaitan dengan fungsi pembinaan, penilaian, perbantuan dan pengembangan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta sebagai bimbingan dan kualitas hasil belajar peserta didiknya.<sup>15</sup>

Sedangkan pengawasan manajerial berfungsi sebagai pembinaan, penilaian dan bantuan serta bimbingan kepada kepala madrasah dan seluruh tenaga kependidikan lainnya di madrasah dalam pengelolaan madrasah untuk meningkatkan kinerja sekolah dan kinerja kepala madrasah serta kinerja tenaga kependidikan lainnya.

Sejalan dengan fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam di atas, maka merujuk pada PERMENAG Nomor: 2 Tahun 2012

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawas Pendidikan (Upaya Meningkatkan Kinerja Pengawas)*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2005), 79-80.

<sup>15</sup> Ibid. hlm. 87.



(Bab II Pasal 4 ayat 1 dan 2) tentang fungsi pengawas, yang meliputi:

a. Pengawas Madrasah mempunyai fungsi diantaranya melakukan:

- 1).Penyuluhan program pengawasan di bidang akademik dan manajerial,
- 2).Pembinaan dan pengembangan Madrasah,
- 3).Pembinaan, pembimbingan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah.

b. Pengawas PAI pada Sekolah mempunyai fungsi diantaranya melakukan:

- 1). Menyusun program pengawas PAI,
- 2). Pembinaan, pembimbingan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan ,
- 3). Memantau penerapan standar nasional PAI.

Dalam fungsi pengawasan secara umum merupakan kegiatan-kegiatan yang meliputi memantau, mengarahkan, menilai dalam suatu organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam melakukan pengawasan pada sekolah umum melaksanakan kegiatan yang diantaranya ialah:

- 1) Melakukan pemantauan pada pelaksanaan pengajaran yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Agama Islam pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK,

- 2) Memantau penggunaan kurikulum dan sarana pendidikan agama Islam pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK,
- 3) Mamantau faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK,
- 4) Melakukan pengarahan pada pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan agama Islam SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang dalam proses pembelajaran didapat kekeliruan atau ketidak sesuaian dengan tujuan.<sup>16</sup>

Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang serta evaluasi secara terus-menerus oleh pengawas terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Beberapa kemampuan yang menunjang tugas pengawas adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, merencanakan, mengobservasi dan menilai standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas dan tanggungjawab tersebut, pengawas juga merupakan mata rantai kunci dalam manajemen yang melakukan kontrol dan monitor terhadap program-program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengawas mempunyai fungsi vital dalam mengontrol dan meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, pengawas sendiri dalam dunia pendidikan di Indonesia dibagi menjadi dua, pengawas madrasah dan pengawas PAI (Pendidikan Agama Islam). Pengawas madrasah adalah Pendidik dan tenaga

---

<sup>16</sup> Ibid. hlm. 81.

kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggungjawab dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada madrasah. Sedangkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan agama yang ditugaskan di sekolah disebut pengawas PAI, yaitu Pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama Islam yang tugas, tanggungjawab dan wewenangnya melakukan pengawasan dan penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada sekolah.<sup>4</sup> Adapun tugas dan fungsi pengawas madrasah meliputi pengawas RA, MI, MTs, MA dan/atau MAK sedangkan pengawas PAI pada sekolah meliputi pengawas PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan/atau SMK.

Pengawas madrasah ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Adapun fungsi dari pengawas madrasah adalah; a) penyusunan program pengawasan dibidang akademik dan manajerial, b) pembinaan dan pengembangan madrasah, c) pembinaan, pembimbingan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan madrasah, d) pemantauan penerapan standar nasional pendidikan, e) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan f) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Fathurrohman, *Sukses Menjadi Pengawas Sekolah Ideal*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), hlm,20-21.

#### 4. Kinerja Pengawas PAI

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.<sup>18</sup> Menurut Aritonang dalam Barnawi, *performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika. Sedangkan menurut Sulistyorini, kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diartikan bahwa kinerja pengawas sekolah sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki pengawas sekolah, tuntutan pekerjaan atau standar kerja yang jelas serta dukungan organisasi. Kompetensi dimiliki oleh seorang pengawas sekolah yang didapat melalui pendidikan baik pendidikan akademik ataupun melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diikuti, selanjutnya akan teruji melalui pemenuhan tuntutan tugas yang menjadi

---

<sup>18</sup> Barnawi, *Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 71.

<sup>19</sup> Muhlisin, *Profesionalisme Kinerja Guru Menyongsong Masa Depan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 80.

tanggung jawabnya. Tuntutan pekerjaan yang jelas dan sesuai dengan kompetensi yang dikuasai oleh pengawas sekolah akan memperlancar tugas yang harus dijalankan. Kejelasan uraian tugas dapat memudahkan pengawas sekolah untuk bekerja secara optimal, karena dengan kejelasan tugas tersebut apa yang menjadi kewajiban dapat terukur secara jelas sehingga iklim organisasi yang kondusif harus diciptakan oleh para pengambil kebijakan adalah bagaimana menyesuaikan antara tuntutan tugas yang diberikan kepada pekerja dengan output yang harus dihasilkan oleh pengawas sekolah.

Adapun tugas pokok dan indikator kinerja pengawas sekolah/madrasah meliputi sebagai berikut.<sup>20</sup>

a. Penyusunan Program

- 1). Menyusun program pengawasan tahunan
- 2). Menyusun program pembinaan

b. Pelaksanaan Program

- 1). Melaksanakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau kepala sekolah
- 2). Memantau pelaksanaan delapan SNP
- 3).Melaksanakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau kepala sekolah
- 4). Membuat laporan tahunan pelaksanaan program

c. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program

---

<sup>20</sup> Barnawi, *Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 74.

- 1). Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan
- 2).Membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan
- 3). Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan
  - d.Membimbing dan Melatih Profesional Pendidik dan tenaga kependidikan
    - 1).Menyusun program pembimbingan dan pelatihan professional pendidik dan tenaga kependidikan
    - 2).Melaksanakan program pembimbingan dan pelatihan professional pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau kepala sekolah.

## 5. Madrasah Lembaga Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah pendidikan yang kelembagaannya mengacu pada persekolahan (*Scholling*) dari mulai Sekolah Taman Kanak-kanak/Raudlatul Athfal sampai Perguruan Tinggi/Universitas. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, pendidikan formal diartikan sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.<sup>21</sup> Pada satuan Pendidikan Dasar yang meliputi TK, RA, SD dan MI yakni:

- a. Pengembangan agama Islam di TK dan penyelenggaraan

---

<sup>21</sup> Suharsaputra, *Menjadi Guru Berkarakter*, (Bandung: Refika Aditama, 2013),128.

pendidikan di RA.

- b. Pelaksanaan mata pelajaran agama Islam di Sekolah Dasar dan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Diniyah, kecuali selain mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI),
- c. Pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan agama Islam pada TK dan SD dan pendidik dan tenaga kependidikan serta tenaga lain pada RA, MI, dan SD serta MD, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan mata pelajaran selain agama Islam,

Madrasah dilihat dari segi bahasa arab dari kata *darasa* yang artinya belajar, sedangkan Madrasah itu sendiri berarti tempat belajar. Persamaan kata Madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah, sementara itu pengertian yang berasal dari bahasa arab di atas menunjukkan bahwa tempat belajar tidak mesti di suatu tempat tertentu, tetapi bisa dilaksanakan dimana saja, misalnya dirumah, surau, langgar atau di masjid. Sedangkan secara istilah madrasah berarti lembaga pendidikan yang mempunyai porsi lebih terhadap mata pelajaran agama khususnya Islam atau sering disebut dengan sekolah agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, kata Madrasah secara teknis mempunyai arti atau konotasi tertentu, yaitu suatu gedung atau bangunan tertentu yang lengkap dengan segala

sarana dan fasilitas yang menunjang proses belajar agama.

Sejalan dengan Undang-undang pendidikan tahun 1989, pada dasarnya Madrasah sepadan dengan sekolah umum, yang menyebabkan Madrasah berbeda ialah penekanan khususnya pada mata pelajaran agama Islam, inilah yang membuat Madrasah lebih Islami dari pada sekolah lainnya, seperti sekolah-sekolah umum lainnya. Madrasah sebagai institusi pendidikan juga terdiri dari tiga tingkat pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah (Dasar, 6 tahun), Madrasah Tsanawiyah (Menengah Pertama, 3 tahun), dan Madrasah Aliyah (Menengah Atas, 3 tahun). Madrasah sebagai institusi pendidikan, dilandasi oleh motivasi pendirian Madrasah yaitu : Motivasi agama, dan motivasi ekonomi karena berkaitan dengan ketenaga kerjaan, juga motivasi politik.

## **B. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

### **1. Pengertian Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Keberhasilan pendidikan anak tidak terlepas dari pendidik itu sendiri. Pendidik merupakan orang terpenting dalam membantu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki anak. Pendidik pulalah yang dapat membuat anak menjadi manusia seutuhnya serta memiliki sifat-sifat kemanusiaannya.<sup>22</sup> Dalam dunia pendidikan pendidik biasa disebut sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Secara etimologi, istilah pendidik dan tenaga

---

<sup>22</sup> Helmawati, *Pendidik sebagai Model*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), 1.



kependidikan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *teacher*, sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah "*mu'alim, mudaris, muhadzib, mu'adib*" yang berarti orang yang menyampaikan ilmu, pelajaran, akhlak dan pendidikan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidik dan tenaga kependidikan diartikan orang yang mengajari orang lain, di sekolah atau mengajari ilmu pengetahuan, atau ketrampilan.<sup>23</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan pendidik merupakan tenaga profesional yang pekerjaannya utamanya mengajar dan mendidik sebagai bentuk pengabdian kepada komunitas belajar atau lembaga pendidikan dalam lingkup luas kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Dengan demikian, maka pendidik harus bisa menjadi seseorang yang inisiator, mediator, fasilitator, dan evaluator.

Tenaga kependidikan dilihat dari pendekatan bahasa Indonesia, kata kependidikan berkenaan dengan bidang pekerjaan yang berkaitan "pekerjaan mendidik". Kata ini berasal dari kata pendidik mendapatkan awalan "ke" dan mendapatkan akhiran "an", berarti proses atau kegiatan mendidik.

Dalam Undang-undang sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 disebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini tenaga kependidikan yang dimaksud adalah anggota masyarakat yang memiliki kriteria dan

---

<sup>23</sup> Murip Yahya, *Profesi Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 24.

syarat tertentu kemudian diangkat untuk menjadi tenaga kependidikan dengan tujuan untuk menunjang terselenggaranya proses pendidikan dalam satuan pendidikan nasional.<sup>24</sup>

Dengan demikian, profesi tenaga kependidikan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan yang dapat menghasilkan dan dilakukan dengan kemahiran, ketrampilan, dan kecakapan tertentu serta didasarkan pada norma yang berlaku.

## 2. Standar Kompetensi Pendidik

Dalam PP No 19 Tahun 2005 pasal 2 (1) bahwa: “Standar Nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala”.<sup>25</sup>

Standar pendidik dalam SNP pasal 28 (1) bahwa: “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa: “kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Adapun pada ayat (3)

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 Tentang *Standar Nasional Pendidikan*, 2005), hlm. 5.

menjelaskan bahwa: “kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial”.<sup>26</sup>

Standar yang dimaksud adalah suatu kriteria yang telah dikembangkan dan ditetapkan berdasarkan atas sumber, prosedur, dan manajemen yang efektif. Sedangkan kriteria adalah sesuatu yang menggambarkan ukuran dan keadaan yang dikehendaki. Secara konseptual, standar juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menjamin bahwa program-program pendidikan suatu profesi dapat memberikan kualifikasi kemampuan yang harus dipenuhi oleh calon sebelum masuk kedalam profesi yang bersangkutan.

Selain kualifikasi akademik seorang pendidik wajib memiliki kompetensi yang harus dipenuhi, kompetensi merupakan kemampuan yang menuntut tanggung jawab yang harus dimiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang professional. Menurut Muhammad Faturrahman dan Sulistyorini kompetensi merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus dapat memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 17.

<sup>27</sup> Muhammad Faturrahman dan Sulistyorini, *Meretas Pendidikan Berkualitas dalam*

Menurut Abdul Majid kompetensi adalah seperangkat tindakan *intelegent* penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Sifat *intelegent* harus ditunjukkan sebagai kemahiran, ketetapan dan keberhasilan bertindak. Sifat tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika.<sup>28</sup>

Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan akan menunjukkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan professional dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, kompetensi yang diperlukan tersebut dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman. Dengan demikian maka kompetensi pendidik merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan profesinya.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Pendidik dan tenaga kependidikan dan Dosen dijelaskan bahwasannya seorang pendidik dan tenaga kependidikan harus

---

*Pendidikan*

*Islam*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2012), hlm. 109.

<sup>28</sup> Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran, Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 6.

memiliki empat standar kompetensi yaitu, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan menurut Muhab dkk mengacu pada Peraturan pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selain itu juga memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah, Permendiknas No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan.

Istilah kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai banyak makna, Brokke and Stone yang dikutip oleh E. Mulyasa mengemukakan bahwa kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang penuh arti. Sementara Charles yang dikutip oleh E. Mulyasa mengemukakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Sedangkan dalam undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang pendidik dan tenaga kependidikan dan dosen, dijelaskan bahwa: "kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan."<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: Bumi

Menurut Oemar Hamalik memberikan isyarat agar pendidik dan tenaga kependidikan dalam bekerja dapat melaksanakan fungsinya dan tujuan sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi-kompetensi yaitu sebagai berikut:

- a. Pendidik dan tenaga kependidikan tersebut mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil.
- b. Pendidik dan tenaga kependidikan tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (instruksional) sekolah.
- c. Pendidik dan tenaga kependidikan tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan belajar dalam kelas.<sup>30</sup>

Dari uraian di atas, nampak bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan; kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan menunjuk kepada performance dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu didalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena memiliki arah dan tujuan, sedangkan performance merupakan perilaku nyata dalam arti tidak hanya dapat diamati, tetapi mencangkup sesuatu yang tidak kasat mata.

Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi disamping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi

---

Aksara, 2003), 25.  
<sup>30</sup> Ibid., hlm. 31

yang mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi pendidik dan tenaga kependidikan, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi profesionalisme.<sup>31</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Pendidik dan tenaga kependidikan dan Dosen pasal 10 (1), kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ada 4, meliputi:

a. Kompetensi Pedagogik

Standar Nasional Pendidikan (SNP), penjelasan pasal 28 (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya.

Menurut Slamet PH yang dikutip oleh Syaiful Sagala mengatakan kompetensi pedagogik terdiri dari sub-kompetensi (1) berkontribusi dalam pengembangan KTSP yang terkait

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 26

dengan mata pelajaran yang diajarkan; (2) mengembangkan silabus mata pelajaran berdasarkan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD); (3) melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus yang telah dikembangkan; (4) merancang manajemen pembelajaran dan manajemen kelas; (5) melaksanakan pembelajaran *pro-perubahan* (aktif, kreatif, inovatif, eksperimentatif, efektif dan menyenangkan); (6) menilai hasil belajar peserta didik secara otentik; (7) membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, misalnya: pelajaran, kepribadian, bakat, minat dan karir; dan (8) mengembangkan profesionalisme sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.<sup>32</sup>

#### b. Kompetensi Profesional

Standar Nasional Pendidikan (SNP), penjelasan pasal 28 (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.<sup>33</sup>

Kompetensi profesional seorang pendidik dan tenaga kependidikan sekurang-kurangnya harus memiliki penguasaan diantaranya:

---

<sup>32</sup> Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 31-32.

<sup>33</sup> Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 135.



- 1).Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, dan
- 2).Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.<sup>34</sup>

### c. Kompetensi Kepribadian

Istilah kepribadian digunakan dalam disiplin ilmu psikologi yang mempunyai pengertian sebagai "*sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang*". Kata kepribadian diambil dari terjemahan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata *personality*, yang mempunyai pengertian sebagai sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain.<sup>35</sup>

Standar Nasional Pendidikan (SNP), penjelasan pasal 28 (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik. Kompetensi kepribadian

---

<sup>34</sup>Siti Masruroh, "*Kompetensi Guru*", <http://sitimasruroh.blogspot.com/2019/11/kompetensi-guru.html> (download tanggal 2 November 2019).

<sup>35</sup> Ngainun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 36.

ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.

#### d. Kompetensi Sosial

Standar Nasional Pendidikan (SNP), penjelasan pasal 28 ayat (3) butir d, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.<sup>36</sup>

Kompetensi sosial juga bisa diartikan sebagai kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam membina dan mengembangkan interaksi sosial baik sebagai tenaga profesional maupun sebagai anggota masyarakat.

Dengan demikian, seharusnya seorang tenaga pendidik (pendidik dan tenaga kependidikan) tidak hanya tanggung jawab didalam kelas saja, tetapi harus mewarnai perkembangan anak didik diluar kelas. Dengan kata lain, tenaga pendidik (pendidik dan tenaga kependidikan) tidak sekedar orang yang hadir didepan kelas unntuk menyampaikan materi pengetahuan tertentu, tetapi juga anggota masyarakat yang harus ikut aktif

---

<sup>36</sup> Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 136.

dalam mengarahkan perkembangan anak didik menjadi anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa standar kompetensi tenaga pendidik adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan berperilaku layaknya seorang pendidik dan tenaga kependidikan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan supaya mutu pendidik dan tenaga kependidikan dapat diketahui.

Standar kompetensi tenaga pendidik (pendidik dan tenaga kependidikan) bertujuan untuk memperoleh acuan baku dalam pengukuran kinerja pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan jaminan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap tenaga pendidik (pendidik dan tenaga kependidikan) akan menunjukkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya pendidik dan tenaga kependidikan bukan saja harus pandai tetapi juga pandai mentransfer ilmunya kepada peserta didik.

### 3. Standar Tenaga Kependidikan

Dalam Undang-undang sistem Pendidikan Nasional No.20

tahun 2003 Pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.<sup>37</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan menyebutkan tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah. Kemudian dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 menyebutkan bahwasannya tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknik untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Secara singkat tugas setiap tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Menjalankan tugas administrasi
  - b. Melakukan pengelolaan sebagai pengembangan satuan pendidikan
  - c. Melakukan pengembangan sebagai bagian dari pendidikan merespon perubahan
  - d. Melakukan pengawasan sebagai bagian dari proses pertanggung jawaban profesi dan satuan pendidikan.
- 1). Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah

Untuk diangkat menjadi kepala sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kompetensi kepala sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional (Peraturan Menteri Pendidikan

---

<sup>37</sup> Hendarman, *Revolusi Mental Pengawas Sekolah*, Bandung: Rosda Karya, 2015), hlm, 55.

<sup>38</sup> Murip Yahya, *Profesi tenaga Kependidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 19.

Nasional Republik Indonesia No 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah). Menurut Muhab dkk Kepala sekolah harus memiliki kompetensi:<sup>39</sup>

- a) *Kualifikasi umum*: memenuhi standar kompetensi pendidik, memiliki pengalaman sebagai pendidik minimal 3 tahun atau 5 tahun di sekolah lain, memahami standar mutu, pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 55 tahun, mampu memimpin misi dakwah berbasis pendidikan sekolah, memiliki visi pengembangan pendidikan islam masa depan.
- b) *Kompetensi Manajerial*, (1) memiliki kemampuan perencanaan dalam menyusun rencana: pengembangan, pengembangan SDM, anggaran kegiatan, pembentukan karakter peserta didik unggul peserta didik, pengembangan organisasi, pengembangan pusat sumber belajar, pengelolaan sarana dan prasara secara optimal, pengembangan kurikulum, pencapaian mutu lulusan yang optimal; (2) memiliki kemampuan pengelolaan dalam hal: pembelajaran yang islami dan bermutu, mengelola sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif, mengelola dan mewujudkan budaya belajar, mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan berkualitas.
- c) *Kompetensi Kewirausahaan*, (1) memiliki jiwa wirausaha yaitu: inisiatif yang tinggi, percaya diri yang tinggi, bersikap tegas, motivasi berprestasi tinggi, daya tahan terhadap tekanan,

---

<sup>39</sup> Muhab, *Standar Mutu Sekolah Islam Terpadu*, (Jakarta: Tarbiyah Press,2010),hlm. 29.

komitmen tinggi terhadap pekerjaan, selalu *update* informasi terkini, orientasi terhadap efisiensi dan efektivitas, berfikir dan bertindak sistematis, bersikap pantang menyerah; (2) memiliki kemampuan mengembangkan jiwa kewirausahaan meliputi: membuat perencanaan sistematis, kemampuan membuat perencanaan strategis, memanfaatkan peluang, kemampuan menyakini orang lain, kemampuan memecahkan masalah.

d) *Kompetensi Supervisi*, (1) memiliki kemampuan membuat perencanaan supervisi yang meliputi: membuat jadwal supervisi, mengenal prinsip-prinsip supervisi, mengenal jenis/bentuk supervisi, mengetahui fungsi supervisi; (2) memiliki kemampuan melaksanakan supervisi yang meliputi: ketrampilan supervisi, melaksanakan supervisi administrasi, melaksanakan supervisi mutu pembelajaran, melaksanakan supervisi klinis, melaksanakan supervisi akademik, melaksanakan supervisi sekolah; (3) memiliki kemampuan evaluasi dan tindak lanjut hasil supervisi yang meliputi: menindaklanjuti hasil supervisi, melakukan pendampingan pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kinerjanya.

e) *Kompetensi sosial*, (1) memiliki kemampuan menjalin dan membina kerjasama, dalam hal: mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak, mampu meretas jalan kerjasama dengan berbagai pihak, mampu membina kerjasama yang sudah dijalin, membangun kerjasama yang saling menguntungkan; (2) memiliki kepekaan sosial: berempati terhadap kondisi sosial

kemasyarakatan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, berinisiatif membuat dan melaksanakan sosial kemasyarakatan.

## 2) Standar Kompetensi Laboran

Standar tenaga laboratorium madrasah/sekolah mencakup kepala laboratorium sekolah/madrasah, teknisi laboratorium sekolah/madrasah, dan laboran sekolah/madrasah. Untuk dapat diangkat mejadi tenaga laboratorium sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional.

## 3) Standar Kompetensi Pustakawan

Dalam lampiran Permendiknas No 25 Tahun 2008 disebutkan bahwa standar tenaga pustakawan sekolah atau madrasah mencakup kepala perpustakaan sekolah atau madrasah dan tenaga perpustakaan sekolah/madrasah. Penyelenggara sekolah/madrasah wajib menerapkan standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Menteri.

Kepala perpustakaan sekolah/madrasah harus memenuhi syarat: 1) Berkualifikasi serendah-rendahnya Diploma empat (D4) atau Sarjana (S1); 2) Memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah; 3) Masa kerja minimal 3 tahun.

Setiap perpustakaan sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan sekolah/madrasah yang

berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan harus memiliki kompetensi pengelolaan informasi, kompetensi kependidikan, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi pengembangan profesi.

#### 4) Standar Kompetensi Tenaga Administrasi

Dalam lampiran Permendiknas No. 24 Tahun 2008 disebutkan bahwa tenaga administrasi sekolah/madrasah terdiri dari kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus. Standar kompetensi tenaga pendidikan meliputi Tenaga perpustakaan memiliki standar kompetensi sebagai berikut: a) kualifikasi akademik minimal lulus D3 (sesuai dengan bidangnya atau serumpun); b) memiliki kompetensi profesional sesuai dengan bidang tugasnya; c) memiliki kompetensi kepribadian islam meliputi: menjadi teladan dalam akhlaq mulia, mampu meningkatkan diri dengan mengikuti kegiatan tarbiyah, tidak merokok dan tidak mengonsumsi hal-hal yang merusak diri, dapat membaca Al-Qur'an dengan baik, dan mampu menghafal Al-Qur'an minimal 10 surat pendek; d) mempunyai kompetensi kesholihan sosial meliputi: mampu berinteraksi secara positif dengan warga sekolah, mampu berinteraksi secara positif dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitar sekolah, mampu berinteraksi secara positif dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan profesinya.



5) Standar Kompetensi Penjaga Sekolah, Petugas Keamanan, Tukang Kebun, Tenaga Kebersihan, Sopir, Pesuruh.

Seseorang yang akan diangkat untuk menjadi penjaga sekolah, petugas keamanan, tukang kebun, tenaga kebersihan, sopir, pesuruh harus memenuhi standar sebagai berikut: a) kualifikasi akademik minimal SMP/MTs; b) memiliki ketrampilan sesuai dengan bidangnya; c) memiliki kompetensi kepribadian dalam islam, antara lain: menjadi teladan dalam akhlaq mulia, mampu meningkatkan diri dengan mengikuti kegiatan tarbiyah, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi hal-hal yang merusak diri, dapat membaca Al-Qur'an dengan baik, mampu menghafal Al-Qur'an minimal 10 surat pendek; d) mempunyai kompetensi kesolihan sosial, yaitu: mampu berinteraksi secara positif dengan warga sekolah, mampu berinteraksi secara positif dengan masyarakat sekitar sekolah.

